



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Rizal Anas Alias Jhon Bin Chabib;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /20 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalikuto Lof Rt.08 Rw. 04 Desa Kalikuto,
Kec. Grabag, Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Wahyu Mudiyanto Alias Iyuk Bin Muh Arifin;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/23 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Krincing Rt. 018 Rw. 008 Desa Krincing
Kec. Secang Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Para Terdakwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum AWANG SAHPUTRA., SH dan Rekan, adalah advokat/ Penasihat Hukum dari LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB berupa Pidana Penjara 7 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800,000,000 Subsidair selama 2 Bulan kurungan
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN berupa Pidana Penjara 5 Tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp.800,000,000 Subsidair selama 1 bulan penjara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd



3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Paket Serbuk Kristal Bening Dalam Plastik Klip Transparan;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Patra.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Putih Gold.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 9 Warna Biru Dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Tahapan Xpresi Bca Dengan Nomor Kartu 5379 4130 6602 6342 Dengan Nomor Rekening 1221 586 790 Atas Nama Wahyu Mudiyanto.

Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU MUDIYANTO;

- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Kijang Inova Warna Hitam Metalik No. Pol : B 1106 Zku.

Dikembalikan kepada saksi RIRIS ENDANG YANUSIWATI Binti BUDI SISWANTO;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3,000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan dari para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB bersama sama dengan Terdakwa WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN Pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada bulan November Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah jalan desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara:

Berawal dari informasi yang didapat tim satresnarkoba Polresta Magelang bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Secang Kabupaten Magelang, yang selanjutnya saksi YUDHI BAGUS bersama dengan saksi ARIF SETIAWAN dan tim satres narkoba Polresta Magelang menuju tempat dimaksud pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 12.00 wib, dan langsung memulai penyelidikan. Bahwa sekira pukul 13.30 wib di jalan desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kecamatan Secang Kabupaten Magelang mobil Kijang Inova warna hitam metalik dengan nomor polisi B-1106-ZKU berhenti di pinggir jalan dekat rerumputan, selanjutnya terdakwa RIZAL ANAS turun dari mobil kemudian langsung menuju pohon yang berada di pinggir jalan yang ada rerumputannya kemudian dengan posisi membungkuk terlihat sedang mencari sesuatu, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO masih didalam mobil dengan posisi mengemudi kemudian mengemudikan mobil kijang Inova warna hitam tersebut hendak putar balik. Selanjutnya saksi YUDHI BAGUS dan saksi ARIF SETIAWAN dan tim satres narkoba Polresta Magelang mengamankan para terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap keduanya.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat dalam penggeledahan badan ditemukan handphone merk Xiaomi warna putih gold milik terdakwa RIZAL ANAS yang didalamnya terdapat satu buah foto lokasi yang disertai dengan petunjuk atau keterangan " 05#pucg-sindas sbkm jembatan ke1 ktm rmh mkn johorsari.msk knn jln 100m ktm pohon dgn gerbang jln.pas tanda tertanda bungkus rokok". Selanjutnya terdakwa RIZAL ANAS diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada tempat dimaksud dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Patra yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk Kristal dalam plastic klip transparan yang diduga sabu yang kemudian ditunjukkan kepada tim satres Narkoba Polresta Magelang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2760/NNF/2022 tanggal 23 November 2022, atas nama terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan Terdakwa WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BB-5933/2022/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal dalam plastic klip transparan didalam rokok gudang garam patra tersebut diakui merupakan milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari sdr. PANGAT (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing terdakwa iuran Rp.250.000,- (dua hratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara transfer ke Rekening BCA dengan nomor rekening 6335000548 an rekening FERI TAMARA. Bahwa setelah melakukan transfer dan bukti transfer dikirimkan ke sdr. PANGAT (DPO) selanjutnya para terdakwa menerima petunjuk lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut sesua Tanjung Anom pada tanggal 2 November 2022 didapatkan keterangan bahwa berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah 6,32 gram beserta plastic pembungkusnya.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya 0,5 gram yang merupakan milik para terdakwa dan sisanya oleh para terdakwa melalui terdakwa RIZAL ANAS hendak di lakukan pemisahan atau hendak dibagi menjadi paket-paket kecil yang kemudian hendak diedarkan sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa RIZAL ANAS dengan sdr. PATRA (DPO) dimana dalam percakapan Whats App tersebut sdr. PATRA meminta terdakwa RIZAL ANAS untuk bekerja menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dan terdakwa RIZAL ANAS menyanggupi pekerjaan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut namun pekerjaan akan dilakukan pada hari Rabu, dengan keuntungan yang akan didapat oleh para terdakwa adalah berupa uang atau narkotika jenis sabu yang akan didapat saat pekerjaan telah selesai

Bahwa para terdakwa bersama sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB bersama sama dengan Terdakwa WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN Pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah jalan desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapat tim satresnarkoba Polresta Magelang bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Secang Kabupaten Magelang, yang selanjutnya saksi YUDHI BAGUS bersama dengan saksi ARIF SETIAWAN dan tim satres narkoba Polresta Magelang menuju tempat dimaksud pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 12.00 wib, dan langsung memulai penyelidikan. Bahwa sekira pukul 13.30 wib di jalan desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kecamatan Secang Kabupaten Magelang mobil Kijang Inova warna hitam metalik dengan nomor polisi B-1106-ZKU berhenti di pinggir jalan dekat rerumputan, selanjutnya terdakwa RIZAL ANAS turun dari mobil kemudian langsung menuju pohon yang berada di pinggir jalan yang ada rerumputannya kemudian dengan posisi membungkuk terlihat sedang mencari sesuatu, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO masih didalam mobil dengan posisi mengemudi kemudian mengemudikan mobil kijang Inova warna hitam tersebut hendak putar balik. Selanjutnya saksi YUDHI BAGUS dan saksi ARIF SETIAWAN dan tim satres narkoba Polresta Magelang mengamankan para terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap keduanya.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat dalam pengeledahan badan ditemukan handphone merk Xiaomi warna putih gold milik terdakwa RIZAL ANAS yang didalamnya terdapat satu buah foto lokasi yang disertai dengan petunjuk atau keterangan “ 05#pucg-sindas sbkm jembatan ke1 ktm rmh mkn johorsari.msk knn jln 100m ktm pohon dgn gerbang jln.pas tanda tertanda bungkus rokok”. Selanjutnya terdakwa RIZAL ANAS diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada tempat dimaksud dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Patra yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk Kristal dalam plastic klip transparan yang diduga sabu yang kemudian ditunjukkan kepada tim satres Narkoba Polresta Magelang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2760/NNF/2022 tanggal 23 November 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan Terdakwa WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-5933/2022/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal dalam plastic klip transparan didalam rokok gudang garam patra tersebut diakui merupakan milik para terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari sdr. PANGAT (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing terdakwa iuran sebesar Rp.250.000,- (dua hratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan pembayaran secara transfer ke Rekening BCA dengan nomor rekening 6335000548 an rekening FERI TAMARA. Bahwa pembelian secara patungan tersebut sesuai kesepakatan para terdakwa pada saat para terdakwa dalam perjalanan pulang ke Magelang dan telah timbul niat para terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu setelah tiba di Magelang dan disepakati untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada sdr. PANGAT yang merupakan kenalan dari terdakwa RIZAL ANAS. Bahwa setelah melakukan transfer dan bukti transfer dikirimkan ke sdr. PANGAT (DPO) selanjutnya para terdakwa menerima petunjuk lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap serbuk kristal narkotika jenis sabu tersebut sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian KCU Tanjung Anom pada tanggal 2 November 2022 didapatkan keterangan bahwa berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah 6,32 gram beserta plastic pembungkusnya.

Bahwa para terdakwa bersama sama memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARDI Bin MUHKUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan Terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN.
- Bahwa saksi karena diminta oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Magelang untuk maenjadi saksi waktu penangkapan dan menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN yang ditangkap di Jalan Desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang.
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi penangkapan setelah diajak oleh petugas Polisi dan sampai pada lokasi pada hari Senin tanggal 1 November 2022 sekira pukul 13.45 wib di Jalan Desa Dusun Tidaran Rt. 14 Rw. 07 Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang.
- Bahwa saksi mendapatkan penjelasan dari pihak Kepolisian yang menangkap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN, ditangkap karena diduga memiliki dan akan mengambil Sabu yang dibeli secara bersama-sama.
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas Polisi, para Terdakwa tersebut mengaku dengan maksud untuk mengambil Sabu yang dibeli secara bersama-sama.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut setahu Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket serbuk kristal bening diduga Sabu di dalam plastik klip transparan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA di rerumputan dibawah pohon pinggir Jalan Desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang.
- Bahwa Saksi membenarkan lokasi pengambilan Sabu di rerumputan di bawah pohon pinggir Jalan Desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang (sesuai foto yang ditunjukkan).
- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas Polisi, 1 (Satu) paket serbuk kristal bening diduga Sabu di dalam plastik klip transparan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA di rerumputan dibawah pohon pinggir Jalan Desa Dusun. Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang diakui milik para terdakwa.
- Bahwa yang mengambil 1 (Satu) paket serbuk kristal bening diduga Sabu di dalam plastik klip transparan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA di rerumputan di bawah pohon pinggir Jalan tersebut

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd



adalah salah satu dari terdakwa dan barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi didepan petugas Polisi.

- Bahwa pengakuan para terdakwa saat dilakukan interogasi oleh Petugas Polisi bisa memiliki 1 (Satu) paket serbuk kristal bening diduga Sabu di dalam plastik klip transparan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan uang iuran para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi YUDHI BAGUS W dan Tim Opsnal Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Desa Dusun. Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang.
- Bahwa terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB saat ditangkap dalam posisi membungkuk seperti mengambil sesuatu di bawah pohon direrumputan, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN masih mengendarai Kbm Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU.
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN mengaku dengan maksud untuk mengambil Sabu yang dibeli bersama-sama dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN dilanjutkan penggeledahan dengan didampingi dan disaksikan oleh Perangkat Desa/Kadus setempat yaitu Sdr. SUKARDI.
- Bahwa diamankan dari terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON berupa:1 (Satu) paket serbuk kristal bening di dalam plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA yang diambil dari rerumputan dibawah pohon pinggir Jalan Desa Dsn. Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih Gold.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digeledah dari terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN berupa: 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna biru dongker, 1 (satu) unit Kbm Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU dan 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6602 6342, dengan nomor rekening 1221586790 atas nama WAHYU MUDIYANTO.
- Bahwa yang mengambil bungkus rokok Gudang Garam di rerumputan adalah terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan kemudian bungkus rokok Gudang Garam PATRA dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) paket serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip transparan yang selanjutnya ditunjukkan oleh terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB kepada Petugas Polisi, Perangkat Desa/Kadus dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB bersama Sdr. WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN mengaku jika 1 (Satu) paket serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip transparan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA di rerumputan dibawah pohon pinggir Jalan Desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang diakui milik para terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN mengaku bisa memiliki 1 (Satu) paket serbuk kristal bening tersebut dengan cara membeli dengan uang iuran dari Sdr. PANGAT (DPO), seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN mengaku yang emmproses pembelian adalah terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB menggunakan Hp Xiaomi warna putih gold milik terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.



3. Saksi YUDHI BAGUS W Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi ARIF SETIAWAN dan Tim Opsnal Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Desa Dusun. Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang.
- Bahwa terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB saat ditangkap dalam posisi membungkuk seperti mengambil sesuatu di bawah pohon direrumputan, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN masih mengendarai Kbm Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU.
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN mengaku dengan maksud untuk mengambil Sabu yang dibeli bersama-sama dengan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN dilanjutkan pengeledahan dengan didampingi dan disaksikan oleh Perangkat Desa/Kadus setempat yaitu Sdr. SUKARDI.
- Bahwa yang diamankan dari terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON berupa: 1 (Satu) paket serbuk kristal bening di dalam plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA di rerumputan dibawah pohon pinggir Jalan Desa Dsn. Tidaran Ds. Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang, dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih Gold.
- Bahwa yang diamankan dari terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna biru dongker, 1 (satu) unit Kbm Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU, dan 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6602 6342, dengan nomor rekening 1221586790 atas nama WAHYU MUDIYANTO.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Hp kedua pelaku ditemukan foto sesuai yang ditunjukkan di Hp terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan diakui oleh kedua pelaku tujuan pengambilan Sabu yang dibeli secara bersama-sama sesuai dengan petunjuk yang ada difoto tersebut yaitu petunjuk Sabu “ 05#pucg-sindas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sbkm jembatan ke1 ktm rmh mkn johorsari.msk knn jln 100m ktm pohon
dpm gerbang jln.pas tanda tertanda bungkus rokok.

- Bahwa yang mengambil bungkus rokok yang berisi sabu adalah terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan kemudian bungkus rokok Gudang Garam PATRA dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) paket serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip transparan yang selanjutnya ditunjukkan oleh terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB kepada Petugas Polisi, Perangkat Desa/Kadus dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB bersama Sdr. WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN mengaku jika 1 (Satu) paket serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip transparan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA di rerumputan tersebut diakui milik para Terdakwa.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN mengaku bisa memiliki 1 (Satu) paket serbuk kristal bening di dalam plastik klip transparan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA dengan cara membeli dengan uang iuran dari Sdr. PANGAT (DPO), Alamat Kp. Magersari Kota Magelang dengan membeli seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) iuran masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN mengaku yang memproses pembelian adalah terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB menggunakan Hp Xiaomi warna putih gold milik terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON bin CHABIB.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Hp Xiaomi warna putih gold milik terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON terdapat bukti transfer dari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Rek BCA milik terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON melalui m-Transfer ke Rekening BCA atas nama FERI TAMARA dengan nomor Rekening 6335000548 adalah pembayaran pembelian Sabu dengan uang iuran dengan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi RIRIS ENDANG YANUSIWATI Binti BUDI SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa WAHYU MUDIYANTO dikarenakan terdakwa WAHYU MUDIYANTO bekerja dengan saksi sebagai driver, sedangkan terhadap terdakwa RIZAL saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa WAHYU MUDIYANTO terlibat dalam narkoba setelah perkara ini dan saat bekerja terdakwa WAHYU selalu sopan dan bekerja dengan baik, tidak pernah terlihat mengonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada saat di Jawa Barat saksi memerintahkan Terdakwa WAHYU MUDIYANTO untuk pulang ke Magelang dengan membawa mobil inova warna hitam milik saksi agar saat berada di Magelang saksi mempunyai kendaraan.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa WAHYU MUDIYANTO bawa tersebut yaitu 1 (satu) Unit Kbm Toyota Kijang Inova Warna Hitam Metalik No. Pol: B 1106 Zku yang merupakan milik saksi;.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan:

1. Terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK berada di Jalan Desa Dsn. Tidaran Ds. Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang untuk mengambil Sabu yang dibeli secara bersama-sama.
- Bahwa pada saat itu terdakwa WAHYU MUDIYANTO mengendarai mobil Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU yang merupakan milik saksi RIRIS ENDANG YANUSISWATI.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk mengambil Sabu yang dibeli secara bersama-sama sesuai alamat yang ada difoto dengan keterangan " 05#pucg-sindas sbml jembatan ke1 ktm rmh mkn johorsari.msk knn jln 100m ktm pohon dgn gerbang jln.pas tanda tertanda bungkus rokok;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan dengan didampingi dan disaksikan oleh Perangkat Desa/Kadus setempat yaitu Sdr. SUKARDI dan diamankan barang bukti: 1 (Satu) paket serbuk kristal bening di dalam plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA di rerumputan dibawah pohon pinggir Jalan Desa Dsn. Tidaran Ds. Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih Gold sedangkan dari terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN yang diamankan berupa: 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna biru dongker, 1 (satu) unit Kbm Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU dan 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6602 6342, dengan nomor rekening 1221586790 atas nama WAHYU MUDIYANTO.
- Bahwa 1 (Satu) paket serbuk kristal bening di dalam plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA di rerumputan dibawah pohon pinggir Jalan Desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang adalah milik terdakwa dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK dengan tujuan awal untuk digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara iuran dengan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK kepada Sdr. PANGAT (DPO), dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang iuran masing-masing iuran sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa yang memproses pembelian Sabu dari Sdr. PANGAT (DPO) menggunakan Hp merk Xiaomi warna Putih Gold.
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin siang tanggal 31 Oktober 2022, terdakwa mengantar Mobil ke Jatiwaringin Kota Bekasi, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK sudah berada di daerah Depok kerja sebagi Sopir Pribadi dan menunggu rumah Majikannya karena ditinggal Umroh, terdakwa menghubungi terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk bertemu di daerah Kota Bekasi, kemudian ngobrol pulang ke Magelang dan terdakwa akan ikut terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK, karena terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK pulang ke Magelang mengantar Mobil Kijang Innova milik Bosnya;
- Bahwa sewaktu bertemu di Bekasi terdapat obrolan membahas untuk membeli Sabu, terdakwa mengajak terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk membeli Sabu sebanyak setengah seharga Rp. 500.000,-

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus ribu rupiah) untuk obat lelah, karena terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK juga pingin kemudian terjadi kesepakatan untuk iuran, kemudian direncanakan untuk membeli Sabu secara patungan setelah sampai di Magelang;

- Bahwa sebelum bertemu dengan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK di Bekasi, pada tanggal 31 Oktober 2022, terdakwa sudah berkomunikasi dengan Sdr. PANGAT (DPO) dengan nomor WA 081392169248 membahas masalah Sabu dan ditawarkan kerja untuk menjadi kurir Sabu (perantara jual beli Sabu) dan terdakwa bersedia rencananya akan mulai pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 setelah sampai Magelang, namun sebelum mulai kerja, terdakwa memesan Sabu untuk obat kangen.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa. WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK menghampiri terdakwa di Bekasi dan mengajak pulang ke Magelang dan dalam perjalanan pulang ke Magelang, sekira pukul 09.40 wib, terdakwa menghubungi Sdr. PANGAT (DPO) untuk menanyakan apakah Sabu ready (ada) dan lokasi pengambilan serta nomor rekening yang kan ditransfer dan dibalas oleh Sdr. PANGAT untuk pengambilan Sabu di daerah Pucang Kec. Secang dan dikirim no rekening BCA untuk ditransfer pembelian Sabu dengan nomor 6335000548 atas nama FERI TAMARA.

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib saat sampai ATM BCA setelah Pasar Ambarawa, terdakwa membuka saldo dalam rekening BCA milik terdakwa dan tidak mencukupi untuk melakukan transfer pembelian Sabu, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk setor tunai terlebih dahulu ke Rekening BCA 1221586790 milik terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK dan dikembalikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK melakukan setor tunai di ATM BCA dekat Pasar Ambarawa tersebut, setelah terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK setor tunai, kemudian melakukan transfer melalui Aplikasi BCA Mobile m-Transfer ke rekening BCA milik terdakwa 1221725323 dan setelah transfer uang sudah masuk ke rekening BCA milik terdakwa, kemudian melakukan perjalanan pulang dan dalam perjalanan pulang, terdakwa transfer melalui Aplikasi BCA Mobile ke rekening BCA nomor 6335000548 atas nama FERI TAMARA

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 11.57 wib, bukti m-Transfer dikirimkan kepada Sdr. PANGAT (DPO), selanjutnya Sdr. PANGAT (DPO) mengirimkan foto lokasi Sabu yang diberi keterangan “ **05#pucg-sindas sblm jembatan ke1 ktm rmh mkn johorsari.msk knn jln 100m ktm pohon dpn gerbang jln.pas tanda tertanda bungkus rokok** “, bahwa alamat lokasi Sabu tersebut terdakwa tunjukkan kepada Sdr. WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK.

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib sampai dilokasi sesuai petunjuk dari Sdr. PANGAT (DPO), kemudian terdakwa turun mencari Sabu, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK mengendarai Mobil putar balik.

- Bahwa sampai lokasi sesuai petunjuk, terdakwa mencari Sabu dengan membuka rerumputan di bawah pohon, saat terdakwa akan mengambil bungkus rokok Gudang Garam PATRA yang berisi Sabu, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Magelang, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK masih mengendarai Mobil untuk putar balik dilakukan juga penangkapan.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika di Kantor Pegadaian UPC Tanjunganom yang mana dalam penimbangan disaksikan oleh terdakwa bersama terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN dengan hasil penimbangan seberat 6,32 gram beserta plastik pembungkusnya padahal terdakwa hanya memesan 0,5 gram (setengah) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar bukti transfer dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Rek BCA milik terdakwa melalui m-Transfer ke Rekening BCA atas nama FERI TAMARA dengan nomor Rekening 6335000548 adalah pembayaran pembelian Sabu dengan uang iuran dengan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk membeli Sabu secara bersama-sama, memiliki Sabu secara bersama-sama, menggunakan Sabu secara bersama-sama dan pernah menjadi perantara dalam jual beli Sabu.

2. Terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON berada di Jalan Desa Dusun. Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang untuk mengambil Sabu yang dibeli secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai Kbm Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU milik Sdri. RIRIS ENDANG YANUSISWATI.
- Bahwa terdakwa bersama bersama terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON untuk mengambil Sabu yang dibeli secara bersama-sama sesuai alamat yang ada difoto dengan keterangan "05#pucg-sindas sbml jembatan ke1 ktm rmh mkn johorsari.msk knn jln 100m ktm pohon dpn gerbang jln.pas tanda tertanda bungkus rokok.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan dengan didampingi dan disaksikan oleh Perangkat Desa/Kadus setempat yaitu Sdr. SUKARDI dan diamankan barang bukti: 1 (Satu) paket serbuk kristal bening di dalam plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih Gold, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna biru dongker 1 (satu) unit Kbm Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU dan 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6602 6342, dengan nomor rekening 1221586790 atas nama WAHYU MUDIYANTO;
- Bahwa 1 (Satu) paket serbuk kristal bening di dalam plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA adalah milik terdakwa dan terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON dengan tujuan awal untuk digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara iuran dengan terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON dari Sdr. PANGAT (DPO), dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang iuran masing-masing iuran sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin siang tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa berada dirumah majikan terdakwa di Perum Limo Asri Depok dan karena majikan terdakwa sudah pulang Umroh dan rencana terdakwa pulang ke Magelang pada esok harinya dengan membawa Kbm Innova milik majikan lalu terdakwa dihubungi oleh terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON yang saat itu mengantar Mobil ke Jatiwaringin Kota Bekasi untuk bertemu di daerah Kota Bekasi, kemudian bertemu mengobrol pulang ke Magelang dan terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON akan ikut saya pulang ke Magelang, karena terdakwa mengantar Mobil Kijang Innova milik majikan terdakwa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu bertemu di Bekasi terdapat obrolan membahas untuk membeli Sabu, terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON mengajak terdakwa untuk membeli Sabu sebanyak setengah ons seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk obat lelah, karena terdakwa juga pingin kemudian terjadi kesepakatan untuk iuran, kemudian direncanakan untuk membeli Sabu secara patungan setelah sampai di Magelang.
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib saat sampai ATM BCA setelah Pasar Ambarawa, terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON akan melakukan transfer pembelian Sabu, namun saldo dalam rekening BCA miliknya tidak mencukupi untuk melakukan transfer pembelian Sabu, kemudian terjadi kesepakatan untuk setor tunai terlebih dahulu ke Rekening BCA 1221586790 milik terdakwa, kemudian terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan dikembalikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON, kemudian Terdakwa melakukan setor tunai di ATM BCA dekat Pasa Ambarawa, setelah terdakwa selesai setor tunai, melakukan transfer melalui Aplikasi BCA Mobile ke rekening BCA milik terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON dengan nomor 1221725323, selanjutnya melakukan perjalanan pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON melakukan transfer melalui Aplikasi BCA Mobile ke rekening BCA nomor 6335000548 atas nama FERI TAMARA sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 11.57 wib, kemudian bukti m-Transfer dikirimkan kepada orang yang menjual Sabu, selanjutnya dimengirimi foto lokasi Sabu yang diberi keterangan " 05#pucg-sindas sbkm jembatan ke1 ktm rmh mkn johorsari.msk knn jln 100m ktm pohon dpn gerbang jln.pas tanda tertanda bungkus rokok ", bahwa alamat lokasi Sabu tersebut oleh terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON ditunjukkan kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib sampai dilokasi sesuai petunjuk yang dikirimkan oleh penjual Sabu kepada terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON kemudian Sdr. RIZAL ANAS Alias JHON turun mencari Sabu, sedangkan terdakwa masih mengendarai Mobil untuk putar balik arah.
- Bahwa sampai lokasi sesuai petunjuk, terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON mencari Sabu dengan membuka rerumputan di bawah pohon, dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Magelang, sedangkan terdakwa ditangkap masih mengendarai Mobil untuk putar balik arah.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli maupun menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Serbuk Kristal Bening Dalam Plastik Klip Transparan;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Patra.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Putih Gold.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 9 Warna Biru Dongker.
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Tahapan Xpresi Bca Dengan Nomor Kartu 5379 4130 6602 6342 Dengan Nomor Rekening 1221 586 790 Atas Nama Wahyu Mudiyanto.
- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Kijang Inova Warna Hitam Metalik No. Pol : B 1106 Zku.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Desa Dusun Tidaran Desa Candiretno Kec. Secang Kab. Magelang pada saat hendak mengambil Sabu yang dibeli secara bersama-sama.
- Bahwa awalnya pada hari Senin siang tanggal 31 Oktober 2022, terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON mengantar Mobil ke Jatiwaringin Kota Bekasi, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK sudah berada di daerah Depok kerja sebagai Sopir Pribadi dan menunggu rumah Majikannya karena ditinggal Umroh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON menghubungi terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk bertemu di daerah Kota Bekasi, kemudian ngobrol pulang ke Magelang dan terdakwa RIZAL ANAS

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd



akan ikut terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK, karena terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK pulang ke Magelang mengantar mobil Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU milik saksi RIRIS ENDANG YANUSISWATI ;

- Bahwa sewaktu bertemu di Bekasi terdakwa RIZAL ANAS mengajak terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk membeli Sabu sebanyak setengah gram seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk obat lelah, karena terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK juga pingin kemudian terjadi kesepakatan untuk iuran, kemudian direncanakan untuk membeli Sabu secara patungan setelah sampai di Magelang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dalam perjalanan pulang ke Magelang, sekira pukul 09.40 wib, terdakwa RIZAL ANAS menghubungi Sdr. PANGAT (DPO) untuk menanyakan apakah Sabu ready (ada) dan lokasi pengambilan serta nomor rekening yang kan ditransfer dan dibalas oleh Sdr. PANGAT untuk pengambilan Sabu didaerah Pucang Kec. Secang dan dikirim no rekening BCA untuk ditransfer pembelian Sabu dengan nomor 6335000548 atas nama FERI TAMARA.

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib saat sampai ATM BCA setelah Pasar Ambarawa, terdakwa RIZAL ANAS membuka saldo dalam rekening BCA milik terdakwa RIZAL ANAS namun tidak mencukupi untuk melakukan transfer pembelian Sabu, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa RIZAL ANAS dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk setor tunai terlebih dahulu ke Rekening BCA 1221586790 milik terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK, kemudian terdakwa RIZAL ANAS menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK dan dikembalikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK melakukan setor tunai di ATM BCA dekat Pasar Ambarawa;

- Bahwa setelah terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK setor tunai, kemudian melakukan transfer melalui Aplikasi BCA Mobile m-Transfer ke rekening BCA milik terdakwa RIZAL ANAS 1221725323 dan setelah transfer uang sudah masuk ke rekening BCA milik terdakwa RIZAL ANAS, kemudian melanjutkan perjalanan pulang dan dalam perjalanan pulang, terdakwa RIZAL ANAS transfer melalui Aplikasi BCA Mobile ke rekening BCA nomor 6335000548 atas nama FERI TAMARA sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 11.57 wib, bukti m-Transfer dikirimkan kepada Sdr. PANGAT (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. PANGAT (DPO) mengirim foto lokasi Sabu yang diberi keterangan "05#pucg-sindas sbim jembatan ke1 ktm rmh mkn johorsari.msk knn jln 100m ktm pohon dpn gerbang jln.pas tanda tertanda bungkus rokok;
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib sampai dilokasi sesuai petunjuk dari Sdr. PANGAT (DPO), kemudian terdakwa RIZAL ANAS turun mencari Sabu, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK mengendarai Mobil putar balik.
- Bahwa terdakwa RIZAL ANAS mencari Sabu dengan membuka rerumputan di bawah pohon, saat terdakwa RIZAL ANAS akan mengambil bungkus rokok Gudang Garam PATRA yang berisi Sabu tersebut terdakwa RIZAL ANAS ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Magelang, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK masih mengendarai Mobil untuk putar balik dan kemudian dilakukan penangkapan juga .
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan dengan didampingi dan disaksikan oleh Perangkat Desa/Kadus setempat yaitu saksi SUKARDI dari Terdakwa RIZAL ANAS diamankan barang bukti: 1 (Satu) paket serbuk kristal bening di dalam plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih Gold sedangkan dari Terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN yang diamankan berupa: 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna biru dongker, 1 (satu) unit Kbm Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU dan 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6602 6342, dengan nomor rekening 1221586790 atas nama WAHYU MUDIYANTO.
- Bahwa terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON yang memproses pembelian Sabu dari Sdr. PANGAT (DPO) menggunakan Hp merk Xiaomi warna Putih Gold.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika di Kantor Pegadaian UPC Tanjunganom yang mana dalam penimbangan disaksikan oleh para terdakwa dengan hasil penimbangan seberat 6,32 gram beserta plastik pembungkusnya namun para terdakwa hanya mengaku memesan 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bukti transfer dari terdakwa RIZAL ANAS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Rek BCA milik terdakwa RIZAL ANAS melalui m-Transfer ke Rekening BCA atas nama FERI TAMARA dengan nomor

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 6335000548 adalah pembayaran pembelian Sabu dengan uang iuran dengan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2760/NNF/2022 tanggal 23 November 2022, atas nama terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan Terdakwa WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-5933/2022/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas majelis hakim pertimbangkan tersebut di atas;

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa yaitu Terdakwa I. RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan Terdakwa II. WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri para Terdakwa sedangkan untuk terbuktinya perbuatan para Terdakwa tergantung terpenuhinya unsur-unsur berikut ini;

Ad 2. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa "Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menguasai narkoba jenis shabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta serta penguasaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian penguasaan narkoba oleh para Terdakwa adalah *tanpa hak atau melawan hukum*;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba) adalah:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkoba dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkoba bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkoba diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkoba membagi Narkoba menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkoba Golongan I. Pasal 8 Undang-Undang Narkoba mengatur bahwa Narkoba Golongan I hanya boleh digunakan oleh lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkoba, ganja termasuk dalam narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin siang tanggal 31 Oktober 2022, terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON mengantar Mobil ke Jatiwaringin Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK sudah berada di daerah Depok kerja sebagai Sopir Pribadi dan menunggu rumah Majikannya karena ditinggal Umroh;

- Bahwa pada saat itu terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON menghubungi terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk bertemu di daerah Kota Bekasi, kemudian ngobrol pulang ke Magelang dan terdakwa RIZAL ANAS akan ikut terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK, karena terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK pulang ke Magelang mengantar mobil Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU milik saksi RIRIS ENDANG YANUSISWATI ;

- Bahwa sewaktu bertemu di Bekasi terdakwa RIZAL ANAS mengajak terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk membeli Sabu sebanyak setengah gram seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk obat lelah, karena terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK juga pingin kemudian terjadi kesepakatan untuk iuran, kemudian direncanakan untuk membeli Sabu secara patungan setelah sampai di Magelang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dalam perjalanan pulang ke Magelang, sekira pukul 09.40 wib, terdakwa RIZAL ANAS menghubungi Sdr. PANGAT (DPO) untuk menanyakan apakah Sabu ready (ada) dan lokasi pengambilan serta nomor rekening yang kan ditransfer dan dibalas oleh Sdr. PANGAT untuk pengambilan Sabu di daerah Pucang Kec. Secang dan dikirim no rekening BCA untuk ditransfer pembelian Sabu dengan nomor 6335000548 atas nama FERI TAMARA.

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib saat sampai ATM BCA setelah Pasar Ambarawa, terdakwa RIZAL ANAS membuka saldo dalam rekening BCA milik terdakwa RIZAL ANAS namun tidak mencukupi untuk melakukan transfer pembelian Sabu, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa RIZAL ANAS dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk setor tunai terlebih dahulu ke Rekening BCA 1221586790 milik terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK, kemudian terdakwa RIZAL ANAS menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK dan dikembalikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK melakukan setor tunai di ATM BCA dekat Pasar Ambarawa;

- Bahwa setelah terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK setor tunai, kemudian melakukan transfer melalui Aplikasi BCA Mobile m-Transfer ke rekening BCA milik terdakwa RIZAL ANAS 1221725323 dan setelah transfer uang sudah masuk ke rekening BCA milik terdakwa RIZAL ANAS ,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan perjalanan pulang dan dalam perjalanan pulang, terdakwa RIZAL ANAS transfer melalui Aplikasi BCA Mobile ke rekening BCA nomor 6335000548 atas nama FERI TAMARA sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 11.57 wib, bukti m-Transfer dikirimkan kepada Sdr. PANGAT (DPO);

- Bahwa selanjutnya Sdr. PANGAT (DPO) mengirim foto lokasi Sabu yang diberi keterangan " 05#pucg-sindas sbkm jembatan ke1 ktm rmh mkn johorsari.msk knn jln 100m ktm pohon dpn gerbang jln.pas tanda tertanda bungkus rokok;

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib sampai di lokasi sesuai petunjuk dari Sdr. PANGAT (DPO), kemudian terdakwa RIZAL ANAS turun mencari Sabu, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK mengendarai Mobil putar balik.

- Bahwa terdakwa RIZAL ANAS mencari Sabu dengan membuka rerumputan di bawah pohon dan pada saat terdakwa RIZAL ANAS akan mengambil bungkus rokok Gudang Garam PATRA yang berisi Sabu, terdakwa RIZAL ANAS ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Magelang, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK masih mengendarai Mobil untuk putar balik dan kemudian dilakukan penangkapan.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan dengan didampingi dan disaksikan oleh Perangkat Desa/Kadus setempat yaitu saksi SUKARDI dan dari Terdakwa RIZAL ANAS diamankan barang bukti: 1 (Satu) paket serbuk kristal bening di dalam plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih Gold sedangkan dari Terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN yang diamankan berupa: 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna biru dongker, 1 (satu) unit Kbm Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU dan 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6602 6342, dengan nomor rekening 1221586790 atas nama WAHYU MUDIYANTO.

- Bahwa terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON yang memproses pembelian Sabu dari Sdr. PANGAT (DPO) menggunakan Hp merk Xiaomi warna Putih Gold.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika di Kantor Pegadaian UPC Tanjunganom yang mana dalam penimbangan disaksikan oleh para terdakwa dengan hasil penimbangan seberat 6,32 gram beserta

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembungkusnya namun para terdakwa hanya memesan 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa bukti transfer dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Rek BCA milik terdakwa melalui m-Transfer ke Rekening BCA atas nama FERI TAMARA dengan nomor Rekening 6335000548 adalah pembayaran pembelian Sabu dengan uang iuran dengan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2760/NNF/2022 tanggal 23 November 2022, atas nama terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan Terdakwa WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN, disimpulkan bahwa BB-5933/2022/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif yakni Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, yang berdasarkan fakta persidangan bahwa para Terdakwa membeli dan menguasai narkotika adalah untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 0.5 gram sesuai pesanan para Terdakwa sedangkan selebihnya yaitu seberat 6,32 gram para Terdakwa tidak mengetahuinya maka tidak ditemukan adanya pembuktian salah satu elemen unsur dalam unsur kedua ini dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan para Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat , (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas majelis hakim pertimbangan tersebut di atas;

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair dan telah pula terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad 2. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Memiliki* ” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik. Yang dimaksud dengan “ *Menyimpan* ” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang



merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan “*Menyediakan*” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin siang tanggal 31 Oktober 2022, terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON mengantar Mobil ke Jatiwaringin Kota Bekasi, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK sudah berada di daerah Depok kerja sebagai Sopir Pribadi dan menunggu rumah Majikannya karena ditinggal Umroh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON menghubungi terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk bertemu di daerah Kota Bekasi, kemudian ngobrol pulang ke Magelang dan terdakwa RIZAL ANAS akan ikut terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK, karena terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK pulang ke Magelang mengantar mobil Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU milik saksi RIRIS ENDANG YANUSISWATI ;
- Bahwa sewaktu bertemu di Bekasi terdakwa RIZAL ANAS mengajak terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk membeli Sabu sebanyak setengah gram seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk obat lelah, karena terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK juga pingin kemudian terjadi kesepakatan untuk iuran, kemudian direncanakan untuk membeli Sabu secara patungan setelah sampai di Magelang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dalam perjalanan pulang ke Magelang, sekira pukul 09.40 wib, terdakwa RIZAL ANAS menghubungi Sdr. PANGAT (DPO) untuk menanyakan apakah Sabu ready



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ada) dan lokasi pengambilan serta nomor rekening yang akan ditransfer dan dibalas oleh Sdr. PANGAT untuk pengambilan Sabu di daerah Pucang Kec. Secang dan dikirimkan no rekening BCA untuk ditransfer pembelian Sabu dengan nomor 6335000548 atas nama FERI TAMARA.

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib saat sampai ATM BCA setelah Pasar Ambarawa, terdakwa RIZAL ANAS membuka saldo dalam rekening BCA milik terdakwa RIZAL ANAS namun tidak mencukupi untuk melakukan transfer pembelian Sabu, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa RIZAL ANAS dan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK untuk setor tunai terlebih dahulu ke Rekening BCA 1221586790 milik terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK, kemudian terdakwa RIZAL ANAS menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK dan dikembalikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK melakukan setor tunai di ATM BCA dekat Pasar Ambarawa;

- Bahwa setelah terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK setor tunai, kemudian melakukan transfer melalui Aplikasi BCA Mobile m-Transfer ke rekening BCA milik terdakwa RIZAL ANAS 1221725323 dan setelah transfer uang sudah masuk ke rekening BCA milik terdakwa RIZAL ANAS, kemudian melanjutkan perjalanan pulang dan dalam perjalanan pulang, terdakwa RIZAL ANAS transfer melalui Aplikasi BCA Mobile ke rekening BCA nomor 6335000548 atas nama FERI TAMARA sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 11.57 wib, bukti m-Transfer dikirimkan kepada Sdr. PANGAT (DPO);

- Bahwa selanjutnya Sdr. PANGAT (DPO) mengirim foto lokasi Sabu yang diberi keterangan " 05#pucg-sindas sbkm jembatan ke1 ktm rmh mkn johorsari.msk knn jln 100m ktm pohon dpn gerbang jln.pas tanda tertanda bungkus rokok;

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib sampai di lokasi sesuai petunjuk dari Sdr. PANGAT (DPO), kemudian terdakwa RIZAL ANAS turun mencari Sabu, sedangkan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK mengendarai Mobil putar balik.

- Bahwa sampai lokasi sesuai petunjuk, terdakwa RIZAL ANAS mencari Sabu dengan membuka rerumputan di bawah pohon, saat terdakwa RIZAL ANAS akan mengambil bungkus rokok Gudang Garam PATRA yang berisi Sabu, terdakwa RIZAL ANAS ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Magelang, sedangkan terdakwa WAHYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDIYANTO Alias IYUK masih mengendarai Mobil untuk putar balik dan kemudian dilakukan penangkapan.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan penggeledahan dengan didampingi dan disaksikan oleh Perangkat Desa/Kadus setempat yaitu saksi SUKARDI dan dari Terdakwa RIZAL ANAS diamankan barang bukti: 1 (Satu) paket serbuk kristal bening di dalam plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM PATRA, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna Putih Gold sedangkan dari Terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK Bin MUH ARIFIN yang diamankan berupa: 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna biru dongker, 1 (satu) unit Kbm Kijang Innova warna hitam metalik No.Pol: B 1106 ZKU dan 1 (satu) kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 6602 6342, dengan nomor rekening 1221586790 atas nama WAHYU MUDIYANTO.
- Bahwa terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON yang memproses pembelian Sabu dari Sdr. PANGAT (DPO) menggunakan Hp merk Xiaomi warna Putih Gold.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika di Kantor Pegadaian UPC Tanjunganom yang mana dalam penimbangan disaksikan oleh para terdakwa dengan hasil penimbangan seberat 6,32 gram beserta plastik pembungkusnya namun para terdakwa hanya memesan 0,5 gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa bukti transfer dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Rek BCA milik terdakwa melalui m-Transfer ke Rekening BCA atas nama FERI TAMARA dengan nomor Rekening 6335000548 adalah pembayaran pembelian Sabu dengan uang iuran dengan terdakwa WAHYU MUDIYANTO Alias IYUK.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2760/NNF/2022 tanggal 23 November 2022, atas nama terdakwa RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan Terdakwa WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-5933/2022/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan petunjuk, bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan adalah narkotika jenis shabu pada para terdakwa yang berdasarkan hasil penimbangan adalah seberat 6,32 gram beserta plastik pembungkusnya walaupun para terdakwa hanya memesan 0,5 gram maka keseluruhan narkotikan yang disita dari para terdakwa beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenapara Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, para Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan apabila para Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Serbuk Kristal Bening Dalam Plastik Klip Transparan;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Patra.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Putih Gold.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 9 Warna Biru Dongker.

Adalah merupakan narkoba yang dimiliki oleh para terdakwa secara melawan hukum dan Handphone sarana yang digunakan oleh para terdakwa berkaitan dengan narkoba maka semua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Tahapan Xpresi Bca Dengan Nomor Kartu 5379 4130 6602 6342 Dengan Nomor Rekening 1221 586 790 Atas Nama Wahyu Mudiyanto adalah milik Terdakwa WAHYU MUDIYANTO maka Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU MUDIYANTO;
- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Kijang Inova Warna Hitam Metalik No. Pol : B 1106 Zku, adalah milik saksi RIRIS ENDANG YANUSIWATI Binti BUDI SISWANTO maka Dikembalikan kepada saksi RIRIS ENDANG YANUSIWATI Binti BUDI SISWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa I RIZAL ANAS sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan Terdakwa II. WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. RIZAL ANAS Alias JHON Bin CHABIB dan Terdakwa II. WAHYU MUDIYANTO ALIAS IYUK BIN MUH ARIFIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Serbuk Kristal Bening Dalam Plastik Klip Transparan;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Patra.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Putih Gold.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Type Redmi 9 Warna Biru Dongker.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Tahapan Xpresi Bca Dengan Nomor Kartu 5379 4130 6602 6342 Dengan Nomor Rekening 1221 586 790 Atas Nama Wahyu Mudiyanto.

Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU MUDIYANTO;

- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Kijang Inova Warna Hitam Metalik No. Pol : B 1106 Zku.

Dikembalikan kepada saksi RIRIS ENDANG YANUSIWATI Binti BUDI SISWANTO;

- 8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Asri, S.H, Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri oleh Tri Widiyani Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Mkd